



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ARIF SAPUTRA ;-----
Tempat Lahir : Lemer - Lombok Barat ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 19 tahun / 31 Desember 1994 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Penambang Emas ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;-----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; --

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIF SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa ARIF SAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414 ; ----Dikembalikan kepada saksi WAHYU FITRA ALIAS WAHYU ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih mau melanjutkan kuliah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa ARIF SAPUTRA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414 milik saksi WAHYU FITRA ALIAS WAHYU yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya MUHAMAD AM menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414, seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena harga yang ditawarkan murah maka terdakwa mengiyakan akan membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya keesokan harinya MUHAMAD AM datang ke rumah terdakwa dengan membawa sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor kendaraan, kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut dan pada saat itu MUHAMAD AM menjanjikan kepada terdakwa untuk mengantar nomor plat kendaraan, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut keesokan harinya, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menghubungi MUHAMAD AM dan menanyakan nomor plat kendaraan, STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Jupiter MX warna biru, dan saat itu MUHAMAD AM menjelaskan sepeda motor Jupiter MX warna biru adalah sepeda motor hasil curian yang tidak ada nomor plat kendaraan, STNK dan BPKB yang dibelinya dari DEDI pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Agustus 2012, karena harga sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat tersebut murah maka terdakwa tidak lagi mempersoalkan surat-suratnya dan terdakwa juga sangat membutuhkan sepeda motor sebagai alat transportasi, kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **WAHYU FITRA alias WAHYU** :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motornya pada bulan Februari 2012 ;-----
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru EA 4405 HB ; -----
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama AGUS SALIM ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi tentang sepeda motornya, kemudian setelah di cek nomor mesinnya ternyata benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi sepeda motornya dipakai oleh terdakwa ;-----
- bahwa ada yang berubah dari sepeda motor milik terdakwa yaitu knalpotnya yang sudah diganti dan jeruji rodanya sudah berubah warna ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa ada penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 sekitar jam 6 sore bertempat di pinggir jalan dekat jembatan arah jalan menuju Tempos, Kec. Gerung, Kab Lombok Barat ;-
- Bahwa pada saat itu saksi ada perintah untuk penangkapan, selanjutnya dilakukan lidik, dan saksi semua dikumpulkan untuk berangkat ke Gerung;-----
- Bahwa pada saat itu lewatlah terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa diberhentikan dan terdakwa tidak mempunyai SIM ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak ada surat-surat kelengkapannya ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui terdakwa adalah miliknya ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan sepeda motor tersebut adalah curian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari siapa ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **MAHARDI** alias **MAHAR** : -----

Keterangan saksi di muka Penyidik dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan Polres Mataram ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dari Muhamad Am ; -----
- Bahwa seingat terdakwa membeli sepeda motor tersebut sekitar Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa beli dari Muhamad Am adalah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor ; -----
- Bahwa pada saat Muhamad Am membawa sepeda motor tersebut memang tidak ada plat nomor dan STNKnya ; -----
- Bahwa Muhamad Am berjanji akan membawa STNK dan plat nomor sepeda motor tersebut 1 minggu kemudian ; -----
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- yang dibayar dengan cara dicicil dan sudah terdakwa lunasi pembayarannya;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa pakai selama 1 bulan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1
(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa Arif Saputra telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor dan STNKnya ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil dan sudah terdakwa lunasi pembayarannya ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa pakai selama 1 bulan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIF SAPUTRA** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa pada Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa Arif Saputra telah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil dan sudah terdakwa lunasi pembayarannya, dengan demikian unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa pada Januari 2013 bertempat di rumah terdakwa Dusun Lemer, Desa Buwun Emas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa Arif Saputra telah membeli sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX warna biru seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar dengan cara dicicil dan sudah terdakwa lunasi pembayarannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa plat nomor dan STNKnya sehingga terdakwa harusnya menduga atau sepatutnya harus diduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, apalagi harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga di pasaran, dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ; -

Hal Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasilnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414, karena selama di persidangan terbukti milik saksi Wahyu Fitra alias Wahyu maka harus dikembalikan kepadanya ; -----

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna biru tanpa plat nomor kendaraan, Noka MH32S60059K-610484, Nosin : 2S6-610414 dikembalikan kepada saksi Wahyu Fitra alias Wahyu ;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013** oleh kami :

H. BUDI SUSILO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.,MH.**

dan **SUTARNO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan

dibantu oleh **YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MIA FIDA E, SH.** Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

H. BUDI SUSILO, SH.,MH.

TTD

SUTARNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)